

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to analyze the occurrence of land conversion which is increasing from year to year from agricultural land to non-agricultural land. The research uses a normative juridical method which is carried out by examining literature studies and sources of this research using primary legal sources. The problem in this research is to analyze the policy of sustainable food agriculture land protection, the weaknesses of the policy and provide recommendations to improve these weaknesses. In Law No. 41 of 2009 article 28 discusses the development of agricultural technology that has not been evenly distributed and has not kept up with the times. Education in agriculture is also still not in accordance with article 63. This land conversion occurs because there are fewer people who work as farmers and the lack of policies that support people to work as farmers. The area of non-paddy agricultural land in 2019 was around 29,353,138 hectares and the area of rice fields in 2019 was around 7,463,948 hectares. Indonesia should focus more on agriculture to overcome this land conversion.

**Keywords:** protection, agriculture land, sustainable food.

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis terjadinya alih fungsi lahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian . Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti studi kepustakaan dan sumber penelitian ini menggunakan sumber hukum primer permasalahan dalam penelitian adalah menganalisis kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kelemahan dari kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 pasal 28 membahas mengenai pengembangan teknologi pertanian yang belum merata dan masih belum mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan dalam bidang pertanian juga masih belum sesuai dengan pasal 63. alih fungsi lahan ini terjadi dikarenakan semakin sedikitnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan kurangnya kebijakan yang mendukung masyarakat untuk berprofesi sebagai petani. Luas lahan pertanian bukan sawah tahun 2019 sekitar 29.353.138 Ha dan luas lahan pertanian sawah tahun 2019 sekitar 7.463.948 Ha Indonesia harus lebih fokus ke pertanian untuk mengatasi alih fungsi lahan ini.

**Kata-kata kunci :** perlindungan, lahan pertanian, pangan berkelanjutan